

**PERAN KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT TENTANG PENYEROBOTAN
LAHAN DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

ERLIS LIMBONG

NIM : H1116341

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENYEROBOTAN LAHAN DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

ERLIS LIMBONG

NIM : H1116341

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



MUH RIZAL LAMPATTA, S.H.MH
NIDN : 0921068703

Pembimbing II








HERLINA SULAIMAN, S.H.MH
NIDN : 0905128503

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT TENTANG PEYEROBOTAN
LAHAN DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:
ERLIS LIMBONG
NIM : H1116341

SKRIPSI
Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 23 MARET 2020

1. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H	Ketua
2. Herlina Sulaiman, S.H.,M.H	Anggota
3. Dr. Muslimah, S.H.,M.H	Anggota
4. Nasrullah, S.H.,M.H	Anggota
5. Rustam, S.H.,M.H	Anggota

()
()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rusemulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlis Limbong

NIM : H.11.16341

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI TENTANG PENYEROBOTAN LAHAN DI KABUPATEN POHUWATO adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,



Erlis Limbong

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelas sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“PERAN KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENYEROBOTAN LAHAN DI KABUPATEN POHUWATO”***

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Orang Tuaku Tercinta yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan
2. Suamiku Tercinta yang selalu ada disaat susah maupun senang
3. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
4. Bapak DR. Abdul Gaffar Lacokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Herlina Sulaiman, SH.,MH, selaku PembimbingII.
8. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studipenulis.

Semoga bantuan dan derongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.Amin.

Gorontalo, Maret2020



Erlis Limbong

ABSTRAK

Erlis Limbong. NIM : H1116341. Peran Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang penyerobotan lahan Di Kabupaten Pohuwato. Dibawah bimbingan Bapak Muh Rizal Lampatta, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Sulaiman, SH,MH Pembimbing II

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Metode ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Hasil dalam penelitian ini dalam memberikan upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat Kabupaten Pohuwato dengan cara upaya penindakan atau represif dengan memproses semua laporan yang masuk yang akan ditindak oleh Unit Reskrim. Selain itu ada upaya preventif atau pencegahan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit Binmas Polres Pohuwato Beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Pohuwato dalam meningkatkan kesadaran mengenai penyerobotan lahan Kemampuan Anggota sertifikat ganda.

ini Perlunya ditingkatkan lagi kegiatan penyuluhan tentang kesadaran hukum masyarakat tentang penyerobotan lahan karena masyarakat bukan saja menyerobot lahan sesama masyarakat tetapi juga lahan hutan yang seharusnya mereka lindungi dan Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara masyarakat dan Kepolisian Resor Pohuwato sehingga budaya hukum masyarakat dapat meningkat.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Penyerobotan lahan

ABSTRACT

Erlis Limbong. NIM: H1116341. The Role of the Pohuwato Resort Police in Increasing Community Legal Awareness in Pohuwato District. Under the guidance of Mr. Muh Rizal Lampatta, SH.MH as Supervisor I and Ms. Herlina Sulaiman, SH, MH Supervisor II

The purpose of this study was to determine the role of the police in increasing the legal awareness of the community in Pohuwato Regency and to find out the factors that were obstacles in the effort to increase the legal awareness of the community in the Pohuwato Regency.

This method uses the method of empirical research legal research that is conducting research by collecting primary data obtained from interviews from several related sources relating to the subject matter discussed.

The results of this study in providing efforts to increase legal awareness in the community of Pohuwato Regency by means of repressive or repressive measures by processing all incoming reports that will be acted on by the Criminal Unit. In addition there are preventive or preventive measures in the form of socialization or legal counseling to the community carried out by the Pohuwato Regional Police Unit Binmas.

this Need to increase awareness raising activities about community legal awareness about land grabbing because the community not only grabs fellow community land but also forest land that they are supposed to protect and further enhanced cooperation between the community and the Pohuwato Resort Police so that the legal culture of the community can improve.

Keywords: Legal Awareness, Land grabbing

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan menunggu.

Takkan pernah ada waktu yang tepat.”

– Napoleon Hill –

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Orang
– Orang Yang Selalu Membantu Dalam
Penyelesaian Studi SARJANA S-1 Ku**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	5
2.2. Pengertian Hukum Pidana.....	11
2.3. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	12
2.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	16
2.5. Tujuan Hukum Pidana	18
2.6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	19
2.7. Penyidikan	24
2.8. Penyerobotan Lahan	27
2.9. Kerangka Pemikiran	30
2.10. Defenisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
3.2. Objek Penelitian	32

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Populasi dan Sampel.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2. Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyerobotan Lahan Di Kabupaten Pohuwato.	42
4.3. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato.....	52
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat, yang menuntut para masyarakat dan para penegak hukum segera tanggap dengan situasi yang ada untuk kembali dapat menjaga ketertiban dan ketentraman di dalam hidup bermasyarakat.

Banyaknya interaksi yang terjadi didalam kehidupan masyarakat antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dimana hal tersebut yang membuat akan terjadinya peristiwa hukum. Dengan demikian akan membuat banyaknya berbagai jenis motif kejahatan dan jenis tindak pidana dalam peristiwa hukum tersebut.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum pidana harus selalu mampu tampil di masyarakat sebagai sosok yang selalu dapat dibanggakan. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Dalam keadaan seperti ini peran aparat kepolisian sangatlah penting dalam mengontrol kejahatan atau tindak kriminalitas yang ada di dalam masyarakat. Dalam perpolisian modern, kepolisian adalah salah satu tulang punggung penegak hukum, sekaligus barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Wujud kepolisian adalah demokratis, profesional, berwibawa, dan kuat serta dekat kepada masyarakat. Hal tersebut akan menunjang proses kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang harmonis. Diperlukan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Menuntut implementasi tugas-tugas kepolisian yang cocok dengan

kebutuhan masyarakatnya. Lebih demokratis, berwatak sipil, dekat dengan masyarakat serta mengutamakan upaya pencegahan kejahatan.

Perpolisian modern dalam konteks ini memiliki ciri :

- a. selain polisi, masyarakat diberikan peran untuk turut bertanggung jawab dalam Kantibmas, sedangkan penegakan hukum tetap menjadi tanggungjawab kepolisian.
- b. polisi bertugas melakukan pendekatan terhadap maslaah kejahatan dilihat dari perpektif yang lebih luas, mulai mencari dari asal mula kejahatan sampai pemecahan masalah kejahatan itu sendiri.
- c. selain masalah Kadarman, kriminalitas, semua masalah yang dihadapi juga menjadi perhatian publik.
- d. setiap laporan masyarakat merupakan kesempatan besar bagi kepolisian untuk meneliti serta membantu dalam pemecahan masalah tersebut.
- e. polisi bertanggungjawab terhadap hukum dan masyarakat.
- f. pola perpolisian berorientasi kepada penuntasan masalah (*problem solving policing*) dan kegiatan sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan publik (*public service policing*).
- g. perpolisian mengandalkan sumber daya setempat (*resources based policing*), dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan kedekatan dengan masyarakat (*community policing*).

Salah satu tindak pidana yang membutuhkan peningkatan kesadaran pada masyarakat yang dilakukan oleh pihak Polres Pohuwato adalah mengenai

penyerobotan lahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah penyerobotan tanah telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis ingin mengambil judul penelitian Peran Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyerobotan Lahan Di Kabupaten Pohuwato.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyerobotan Lahan Di Kabupaten Pohuwato.?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Tentang Penyerobotan di Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyerobotan Lahan Di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum tentang penyerootan lahan di Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peranan kepolisian dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di dalam masyarakat Kabupaten Pohuwato dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap Ilmu Hukum Pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menciptakan kondisi aman dan tentram di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.1.2. Pengertian, Tugas dan Fungsi Polri

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban

dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Untuk menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka perlu diauraikan lebih lanjut isi dari Pasal 1 butir 1 KUHAP yang memberikan batasan tentang penyidik seperti yang tercantum dibawah ini :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Menurut pasal 2A PP Nomor 58 TAHUN 2010 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara . Sedangkan menurut pasal 2C PP No 58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Inspektur dua polisi maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan.

Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

“Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat

langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, (1983 : 34-36) bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut,diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama.kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang

memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. Tahun 2002, namun demikian mereka hanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga tanpa disadari mereka telah meng implementasikan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan pasal 18 UU No. 2002. Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma-norma yang didalamnya mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukum positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.

2.2. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dan Barda Namawi, 2010:2)

Menurut Sudarsono, pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. (Titik Triwulan Tutik, 2006:216-217)

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.

“Aturan-aturan tersebut gunanya:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”. (Moeljatno,2005: 1)

Beberapa definisi yang terdapat diatas mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: (Moeljatno, 2005:1)

“Cirinya yaitu:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”.

2.3. Kesadaran Hukum Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Patrick Ewick dan Susan Silbey yang merupakan ahli di bidang sosiologi dan antropologi mengatakan bahwa Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman – pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas. Ali Achmad, 2009: 510-511)

Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai, karena pada dasarnya kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi- konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

“Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum adalah sebagai berikut: (Soerjono Soekanto, 1982:159).

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)”

2.3.2. Kepatuhan Hukum

Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah sebagai berikut: (Soerjono Soekanto, 1982:225)

- a. Indoctrination - Indoctrination atau indoktrinasi adalah sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah dan untuk berbuat demikian. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.
- b. Habituation - Dari proses sosialisasi tersebut maka akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi serta lebih mudah untuk ditaati.
- c. Utility - Salah satu factor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia akan menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.
- d. Group Identification - Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Adapun menurut A. Khasanah Djahiri, memberikan beberapa faktor seseorang mematuhi hukum.

“Factor-faktor seseorang mematuhi hukum meliputi: (http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapt_ure2.pdf)

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/paksaan/kekuasaan (*Authority Oriented*)
2. Patuh karena ingin dipuji (*Good boy – nice girl*)
3. Patuh karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*)
4. Taat atas dasar adanya aturan dan hokum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*)
5. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities*)
6. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya
7. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*)”.

Selain itu Soerjono Soekanto juga memberikan Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum.

“Menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a) Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar
- b) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
- d) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
- e) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman”.

Dalam kesadaran hokum dan kepatuhan hokum tentu terdapat hubungan antara satu sama lain, yaitu yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu: (http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapt_ure2.pdf)

- a) Compliance

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk meghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

- b) Identification

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

c) Internalization

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

2.2.3 Budaya Hukum

Menurut Satjipto, harus dipahami bahwa budaya adalah perilaku substantif dan ia muncul dalam sekalian sektor kehidupan, termasuk kehidupan hukum. Hukum dan kebudayaan itu sama-sama melakukan kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat, kendati kekuatannya berbeda. Hukum modern itu memiliki kualitas yang kuat untuk disebut sebagai teknologi dan mesin, sementara kebudayaan adalah jauh lebih lebut karena ia bekerja dengan persuasi atau melalui sosialisasi. (Satjipto Rahardjo, 2003:85-87)

Hukum dan Undang-Undang tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila kita menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolok ukur undang-undang, maka biasanya hasil yang kita peroleh tidak memuaskan.

Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang maka dari itu diperlukan budaya hukum yaitu gambaran mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal Undang- Undang. (Satjipto Rahardjo, 2003:96)

2.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di Indonesia Hukum Pidana dibagi menjadi 3 buku yaitu mengenai Peraturan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diuraikan kedalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran diuraikan dalam buku

ketiga KUHP. Agar dapat membedakan kriteria keduanya dalam KUHP, maka kita harus melihat dari kedua sudut pandang mengenai kriteria pembedaan tindak pidana pelanggaran, yaitu pandangan yang bersifat kualitatif dan pandangan yang bersifat kuantitatif.

2.4.1 Pandangan Kualitatif

Jika kita melihat dari pandangan kualitatif maka kejahatan merupakan *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana suatu Undang-undang atau tidak apabila benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan dan pencurian.

Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelict* yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana, misalnya: memarkir mobil di sebelah kanan jalan.

2.4.2 Pandangan Kuantitatif

Dalam pandangan kuantitatif Hukum Pidana dilihat dari meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yaitu bahwa pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Selanjutnya yang termasuk kejahatan sebagaimana yang diatur dalam buku kedua KUHP, diantaranya adalah pencurian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pencurian berasal dari kata curi yang berarti berbagai - bagai perkara pencurian, sedangkan arti daripada pencurian adalah perkara (perbuatan), mencuri (mengambil milik orang lain). Perbuatan ini dimaksudkan untuk memiliki barang yang diambilnya, dimana

barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Setelah dilakukan perbuatan mengambil, maka barang tersebut baru berpindah penguasaannya yang mengakibatkan putusnya hubungan penguasaan antara barang tersebut dengan orang yang memilikinya.

2.5. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya bahkan merugikannya baik datang dari perseorangan maupun kelompok.

Prinsipnya, sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Tujuan hukum pidana digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1) Fungsi secara umum

Hukum pidana adalah bagian dari hukum-hukum lain yang berlaku di suatu negara maka fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi secara khusus

Fungsi secara khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi

yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum lain atau sering disebut fungsi hukum pidana memberi aturan untuk melindungi. Tujuan umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang sesuai dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak. Tujuan khususnya adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.6.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan-larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Een Strafbbaar Feit*. Akan tetapi terdapat beberapa terjemahan dari istilah *strafbaar feit* tersebut :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55) bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafliaatfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986 : 63), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Berdasarkan pengertian peristiwa pidana di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moeljatno (1985:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”.

Simons (A.Z Abidin Farid, 1995 : 224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z Abidin Farid, 1995 : 224), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *srafiwaardigfeit*.

Menurut Jonkers (Bambang Poernomo, 1992 : 91) yang telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian yaitu:

“Dua pengertian tersebut adalah:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar felt* adalah kejadian (*felt*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau lalai (*culpa*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.6.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang (Abdullah Marlang, 2009 : 67).

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

“Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah (Lamintang, 1997 : 193)

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP”.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

“Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas”.

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 :

196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim.

“Elemen tersebut terbagi dalam beberapa elemen, yaitu:

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum”.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akal nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Jiwan nya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpamanya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Seseorang yang mana perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan telah diatur dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu (Rusli Effendy, 1986 :

134) sebagai berikut :

- a. Seseorang mengalami suatu keadaan jiwa yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak mengerti mengenai apa yang telah dilakukannya atau tidak dapat menyaddari akibat dari perbuatannya tersebut;

- b. Seseorang tidak mampu untuk menentukan suatu kehendaknya atas` perbuatan yang telah dilakukannya;
- c. Seseorang tersebut tidak mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dilarang.

Dengan demikian orang yang dalam keadaan mabuk yang ddisebabkan oleh minuman keras tidaklah termasuk dalam golongan tersebut yang mana dikemukakan diataasa disebabkan dia telah menyadari atau tahu bahwa terdapat berbagai kemungkinan yang akan ditimbulkan akibat pengaruh minuman keras. Pendapat dari Utrecht bahwa meskipun Pasal 44 KUHPid tidak mengakomodir orang yang sedang mabuk, orang mabuk itu tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut karena tidak terdapatnya anasir kesengajaan. Namun Pompe memiliki pendapat yang lain bahwa orang yang mabuk tersebut tetaplah musti dikenakan pidana sebab sebelumnya dia telah mampu menduga akibat yang akan ditimbulkan oleh minuman keras tersebut (Rusli Effendy, 1986 : 150).

Istilah melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrechtelijk* itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari Simons atau yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum

ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad. (Lamintang, 1997 : 347).

Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007 : 129) membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel.

Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (*bestanddeel*) sebagai bagian inti delik karena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum.

Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara tegas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik. Dengan sendirinya melawan hukum harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*vrijspraak*).

Bila dapat dibuktikannya seluruh bagian dari inti delik yang diatur dalam Pasal telah terpenuhi atau dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut telah termasuk di dalam perbuatan yang melawan hukum. Ini adalah maksud dari perbuatan yang melawan hukum formal.

Sementara itu, melawan hukum secara materil mempunyai arti bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah *bestanddelen van het delict* atau yang menjadi bagian inti dari delik. Bagian inti (*bestanddelen*) dari suatu delik adalah bagian yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik. Van Bemmelen menjelaskan *bestanddelen* atau bagian-bagian inti dari delik itu adalah (Lamintang, 1997 : 194)

- a. Terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan;
- c. Harus dibuktikan di depan persidangan;
- d. Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan *vrijspraak*.

2.7. Penyerobotan Lahan atau Lahan

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. (Munir Fuady, 2010:55).

KUHPid, Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa: (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 579-580)

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa;
- b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain;
- c. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Yang dipandang pula sebagai masuk dengan paksa ialah menurut ayat dua (R. Susilo, 1995: 144)

- a. Mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu atau
- b. Mereka yang tidak setahu yang berhak dan lain dari pada karena keliru, masuk ketempat tersebut dan kedatangan pada waktu malam.

Pasal 385 KUHP


Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain
- (2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- (3) barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan kredit verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada

pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

- (4) barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
- (5) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan
- (6) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

2.8. Kerangka Pemikiran



2.9. Defenisi Operasional

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap
2. Kepolisian Resor (disingkat Polres) struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.
3. Kesadaran hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan untuk ada
4. Penyerobotan adalah perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati lahan, tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya
5. Penyerobotan lahan adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan upaya Polres Pohuwato dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dibidang penyerobotan lahan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penilitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat di Kabupaen Pohuwato dalam tindak pidana penyerobotan lahan.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari satuan Binmas yang bertugas dalam peningkatan kesadaran warga di wilayah hukum di Kabupaten Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan memudahkan peneliti nantinya dalam usaha pengumpulan data-data.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Binmas Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Binmas Polres Pohuwato 3 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp.

5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres

Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |
| f. | Kasat Intelkam | IPTU MADA INDRA LAKSANTA |
| g. | Kasat Reskrim | IPTU JEMMY TEWU |

- | | | |
|----|---------------|--------------------|
| h. | Kasat Lantas | IPTU REFLY PEMBA |
| i. | Kasat Samapta | IPTU NURDIN ABAY |
| j. | Kanit P3D | IPTU H A R I S, SH |

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 8 Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- IMAM MUGHNI, SIK
- AGUS SUTRISNO, SIK,MSi

4.2. Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyerobotan Lahan Di Kabupaten Pohuwato.

Kepolisian Resor Pohuwato dalam setiap tugas dan fungsinya terus berusaha melaksanakan salah satu tugas utamanya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bripka Jani Afanto , jabatan Kanit Bin Kamsa pada tanggal bahwa

“Kesadaran hukum di masyarakat di Kabupaten pohuwato perlu ditingkatkan dan dibutuhkan kerjasama oleh pihak guna membangkitkan kesadaran warga terhadap hukum , hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan dan kemajuan suatu daerah , polri dalam hal ini babinkamtibas melaksanakan kegiatan dortudor untuk memberikan pembinaan kepada setiap warga yang dikunjungi.”

Kesadaran hukum masyarakat Pohuwato memang masih perlu ditingkatkan

karena berdasarkan data yang Penulis dapatkan pada penelitian di Unit Reskrim

bahwa jumlah laporan kepolisian yang masuk Pada Tahun 2019 adalah sebanyak 194 Kasus dengan 50 jenis tindak pidana. Dari 194 kasus tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 167 Kasus.

Dalam penulisan skripsi ini yang peneliti fokuskan pada peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten pohuwato tentang penyerobotan lahan.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata dan tindak pidana dalam hukum pidana tentang menyerobot tanah milik orang lain atau pemerintah yang dilakukan oleh orang atau kelompok bisa diartikan tindakan seseorang yang menduduki, mengambil alih, ataupun menguasai sebidang tanah milik orang lain atau pemerintah dengan cara melawan hukum, melanggar perundang-undangan. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dituntut atau digugat oleh pemilik tanah yang sah.

PerPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya mengatur bahwa ketika seseorang memakai tanah tanpa adanya izin baik secara tertulis maupun lisan dari pemiliknya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa :

“Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 peraturan tersebut adalah

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
- d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah penyerobotan tanah juga telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Meskipun dalam pasal tersebut secara jelas tidak terdapat kata penyerobotan tanah, namun istilah memaksa masuk kedalam pekarangan rumah dengan melawan hukum merupakan suatu bentuk penyerobotan, sehingga pada saat terjadi kasus penyerobotan tanah maka akan digunakan kasus tersebut. Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah dan apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain
- 2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;

- 3) barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
- 4) barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
- 5) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan
- 6) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu”.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa :

Tabel. 1.
Jumlah Tindak Penyerobotan Lahan Yang Dilaporkan Ke Polres Pohuwato

No.	Tahun	Jumlah	Selesai	Tidak
1	2017	2	2	-
2	2018	-		
3	2019	3	2	1

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas jumlah Laporan kasus penyerobotan lahan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dalam 3 tahun terakhir adalah sebanyak 5 kasus. yang mana pada tahun 2017 sebanyak 2 Kasus dan dapat diselesaikan ke dua kasus tersebut, pada tahun 2018 tidak terdapat kasus penyerobotan lahan dan pada tahun 2018 sebanyak 3 Kasus, 2 kasus selesai dan 1 kasus tidak selesai.

Kelima kasus pada tabel diatas merupakan laporan dalam 12 bulan dan dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut :

Tabel 2.
Data Laporan Kasus Penyerobotan Tanah di setiap Bulannya tahun 2017

No.	Bulan	Lapor	Selesai
1	Januari	1	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	1	-
12	Desember	-	2
	Total	2	2

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas laporan kasus penyerobotan tanah di tahun 2017 terjadi pada bulan Januari 1 Kasus dan pada november 1 kasus, kedua kasus tersebut dapat diselesaikan nanti pada bulan Desember 2017.

Tabel 3.
Data Nomor Laporan Polisi Kasus Penyerobotan Tanah 2017

No.	Laporan Polisi	Perkara	Pelapor	Terlapor
1	LP/16/I/2017/RES-PHWT TGL 13 JANUARI 2017	Penyerobotan Tanah	Pr. Hawaria Tangahu	Lk. Une Pr. Kuyu
2	LP/214/XI/2017/RES-PHWT 06 NOVEMBER 2017	Penyerobotan Tanah	Lk. Heri Jilim	LK. Sifian Yahya

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 Laporan Pertama dengan Nomor Laporan : LP/16/I/2017/RES-PHWT TGL 13 JANUARI 2017 dengan Pelapor Pr. Hawaria Tangahu dan Terlapor Lk. Une Pr. Kuyu dan kasus kedua dengan Laporan Polisi : LP/214/XI/2017/RES-PHWT 06 NOVEMBER 2017 dengan Pelapor Lk. Heri Jilim dan terlapor Lk. Sifian Yahya.

Kemudian untuk Kasus Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Data Kasus Penyerobotan Tanah Tahun 2019

No.	Bulan	Lapor	Selesai
1	Januari	-	-
2	Februari	1	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	1	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	1	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	1
12	Desember	-	1
	Total	3	2

Tabel 5.
Data Nomor Laporan Polisi Kasus Penyerobotan Tanah 2017

No	Laporan Polisi	Perkara	Pelapor	Terlapor
1	LP/35/II/2019/RES-PHWT 13 FEBRUARI 2019	Penyerobotan Tanah	Lk. Tahir sahrain	Pr. Rike Tololiwu, Berteman
2	LP/91/V/2019/RES-PHWT12 MEI 2019	Penyerobotan Tanah	Lk. Muh. Akbar, SH	Lk. Ismail Bobihu
3	LP/144/VIII/2019/RES-PHWT 08 AGUSTUS 2019	Penyerobotan Tanah	Pr. Olys Dali	Pr. Salma Nento

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Tidak selamanya kasus penyerobotan tanah dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Beberapa Kasus tersebut di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Anggota Reskrim Polres Pohuwato :

“beberapa kasus penyerobotan lahan dihentikan pada tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pohuwato karena para pihak tidak ingin melanjutkan pada ranah pidana tetapi melalui gugatan perdata di pengadilan.”

Tindakan represif Kepolisian Resor Pohuwato dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penyerobotan lahan bukan berarti dapat mencegah terjadinya kasus serupa. Karena masalah penyerobotan lahan bukan saja terjadi antara orang perorang karena terkadang masyarakat juga menyereobot kawasan hutan untuk perladangan. Berdasarkan hasil analisis citra resolusi tinggi tahun 2011 yang dilakukan oleh BPKH XV Gorontalo, di dalam kawasan Hutan Lindung Pohuwato terdapat Lahan pertanian/ladang. Penyerobotan lahan untuk ladang ini mungkin terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pangan dicukupi dengan membuka lahan baru. Penyerobotan lahan untuk perladangan merupakan salah satu ancaman terhadap kelestarian kawasan Hutan Lindung Pohuwato. (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pohuwato (UNIT III) Marisa, Oktober 2014)

Oleh karena itu tindakan preventif berupa pencegahan melalui berbagai penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

“Berdasarkan penelitian penulis bahwa tugas-tugas Bhabinkamtibmas Polres Pohuwato adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;
- 3) Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
- 4) Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
- 5) Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
- 6) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;
- 7) Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam

Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;

- 8) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
- 9) Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (Buku Pintar Bhabinkamtibmas Keputusan Kapolri Nomor :KEP/773NII/2016 TANGGAL 29 JULI 2016)".

Masalah penyerobotan tanah di Kabupaten Pohuwato dapat terjadi karena berbagai faktor. Berdasarkan penelitian penulis pada Bhabinkamtibmas Polres Pohuwato penyebab terjadinya masalah tanah di masyarakat kabupaten Pohuwato berdasarkan yaitu:

- a. Tidak jelasnya batas tanah;
- b. Keabsahan dokumen hak milik tanah yang diragukan;
- c. Sengeketa hak milik tanah;
- d. Terdapat sertifikat yang ganda;
- e. Tanpa seijin dari pemilik orang yang menguasai tanah mengalih fungsikan;
- f. penyerobotan lahan;
- g. Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat meskipun persyaratan persyaratan tidak lengkap;
- h. Tidak jelasnya status kepemilikan tanah;
- i. Tanah yang dikuasai tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah;
- j. adanya mafia tanah;

Kepolisian Resor Pohuwato dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait masalah penyerobotan lahan yakni babinkambtimas dalam setiap kesempatan baik secara individu maupun kelompok warga masyarakat

senantiasa memberikan pembinaan maupun penyuluhan berkaitan dengan peyerobotan lahan apabila terjadi sengketa antar lahan, babinkamtibas bekerjasama dengan kepala desa berusaha untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dengan cara problem solving, ini merupakan upaya Polri menyelesaikan antar warga diluar pengadilan sebagaimana termaktup dalam Perkap No 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. (wawancara dengan bapak Jani Afanto)

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pohuwato tentang penyerobotan lahan maka seringnya disampaikan kepada masyarakat beberapa hal yakni:

- 1) hindari melakukan jual beli tanah yang tidak jelas asal usulnya dalam hal ini dokumen sertifikat harus ada dan jelas siapa pemiliknya;
- 2) batas wilayah tanah harus jelas dengan dipasang patok pembatas tanah;
- 3) ketika transaksi jual beli belah sepakat maka jangan pernah menyerahkan sertifikat kepada orang yang ditawari;
- 4) ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan tanah untuk sementara harus ada perjanjian yang jelas;
- 5) Mengunjungi Kantor Pertanahan setempat atau Kantor Desa atau Kantor Camat Camat untuk mengecek surat tanah yang akan dibeli;
- 6) Kondisi fisik tanah di cek keberadaannya;
- 7) Bila tanah yang dibeli adalah tanah warisan wajib untuk meminta keterangan dari para ahli waris yang dituangkan di dalam surat perjanjian dan diberi meterai dan disaksikani;

- 8) Ketika tanah diubah statusnya menjadi perumahan, pemilik tanah harus memberikan pemahaman kepada developer agar tetap membereikan akses jalan kepada warga setempat;
- 9) Ketika dokumen tanah masih berbentuk surat jual beli atau kwitansi aga segera membuat Sertifikat Hak Milik (SHM).

Cara penyelesaian yang dilaksanakan oleh pihak Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah tanah di kabupaten Pohuwato yaitu :

- 1) Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan kepada para pihak yang sedang berkonflik dengan carar turut melibatkan para saksi yang memahami riwayat/asal usul pemilik tanah/lahan, pengurus Desa, untuk bersama-sama ke Kantor Desa/Kelurahan untuk memastikan dokumen seperti buku letter C, sertikat atau dokumen lainnya untuk mengetahui keabsahan pemilik tanah
- 2) Bila kesepakatan antara para pihak yang berkonflik tidak terjadi maka Bhabinkamtibmas akan menganjurkan agar para pihak untuk menempuh jalur kekeluargaan dengan turut melibatkan tokoh adat/agama sebagai penengah diantara mereka;
- 3) Apabila cara tersebut juga tidak dapat menyelesaikan konflik maka Bahabinkamtibmas akan menganjurkan agar para pihak tidak menggunakan kekerasan dengan main hakim sendiri tetapi melalui jalur hukum yang legal

4.2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Penyerobotan lahan Di Kabupaten Pohuwato

Dengan adanya masalah penyerobotan lahan dapat menyebabkan adanya konflik pada tingkat horizontal di masyarakat seperti pada kasus terakhir yang terjadi pada Tahun 2019. Kasus tersebut adalah konflik antara Masyarakat Desa Bukit Tinggi dengan PT Lebuni tentang lahan Hak Guna Usaha, para pihak berseteru hingga berujung pada ranah hukum, dalam kasus tersebut 2 masyarakat Desa Bukit Tinggi dijadikan tersangka terhadap dugaan penyerobotan lahan, tuduhan tersebut diberikan oleh PT. Lebuni. Hal ini kemudian menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato dan Pemkab Pohuwato, berdasarkan keterangan warga bahwa tanah tersebut merupakan tempat mereka mencari penghidupan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. (<https://www.bulawanews.com/2019/08/temui-bupati-dan-dprd-pohuwato-warga-meminta-persoalan-lahan-hgu-segera-diselesaikan/> diakses Februari 2020).

Ada beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam peningkatan kesadaran hukum di masyarakat khususnya masalah penyerobotan lahan :

1. Kemampuan Anggota dalam pelaksanaan tugas / memberikan pelayanan Prima di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Dalam peningkatan kemampuan anggota Polres Pohuwato dalam melakukan kegiatan binmas telah ada beberapa pelatihan khusus bagi anggota Bhabinkamtibmas seperti:

- Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Bhabinkamtibmas
(Dikbangpes) yang diadakan di Pusdikbinmas Semarang

- Pelatihan tentang penyuluhan dan Pembinaan kepada Masyarakat
 - Pelatihan tentang SATPAM
2. Kepolisian Polres Pohuwato sering mendapatkan masalah dilapangan ketika tim penyidik akan melakukan survei dilahan yang bersengketa dan mendapati sertifikat ganda atau si pelapor dan terlapor sama – sama memiliki sertifikat pada lahan tersebut.
 3. Penyuluhan hukum yang kurang efektif.

Bahwa dalam setiap melaksanakan penyuluhan secara massal lebih banyak dihadiri oleh ibu-ibu dan orang tua , sehingga pesan-pesan yang disampaikan kepada warga tidak sepenuhnya mengena pada sasaran yang dituju yaitu masyarakat yang notabene pada jam-jam yang akan dilaksanakan penyuluhan pada saat itu sedang bekerja,
 4. Keterbatasan jumlah personil Polri di Kabupaten Pohuwato dibandingkan dengan jumlah dan luas penduduk.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam memberikan upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat tentang penterobotan lahan di Kabupaten Pohuwato dengan cara upaya penindakan atau represif dengan memproses semua laporan yang masuk yang akan ditindak oleh Unit Reskrim. Selain itu ada upaya dalam bentuk preventif dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit Binmas Polres Pohuwato
2. Beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Pohuwato dalam meningkatkan kesadaran mengenai penyerobotan lahan :
 - a) Kemampuan Anggota
 - b) sertifikat ganda.
 - c) setiap melaksanakan penyuluhan tidak maksimal karena audiens.
 - d) Keterbatasan jumlah personil Polri di Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran

1. Perlunya ditingkatkan lagi kegiatan penyuluhan tentang kesadaran hukum masyarakat tentang penyerobotan lahan karena masyarakat bukan saja menyerobot lahan sesama masyarakat tetapi juga lahan hutan yang seharusnya mereka lindungi
2. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara masyarakat dan Kepolisian Resor Pohuwato sehingga budaya hukum masyarakat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Jakarta: Kencana.
- Bambang Tri Bawono, Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa, , Jurnal Hukum, Vol. 14, No. I, April 2004.
- Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I) Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi, dan Barda Namawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Jakarta, Alumni
- Munir Fuady, 2010. Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Katalok Dalam Terbitan.
- Suharso, Retnoningsih Anna. 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1982., Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali

Satjipto Rahardjo, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta:

Kompas, 2003.

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapture2.pdf

<http://kbbi.web.id/pidana>

(<https://www.bulawanews.com/2019/08/temui-bupati-dan-dprd-pohuwato-warga-meminta-persoalan-lahan-hgu-segera-diselesaikan/>) diakses Februari 2020